



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : 2100 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN PENDIDIKAN PELITA**

Nama Sekolah	:	TK. PELITA II
Alamat	:	Jl. Macan No.23 – 29 Daan Mogot Kel.Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
Ketua Yayasan	:	Drs. Rudi Sugiarto
Kepala Sekolah	:	Dra. Ufrida Hatumesen

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah :
- b. Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan , baik tingkat Kecamatan , Kota maupun Provinsi
- b. Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2011

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Dra. Hj. DELLY INDIRAYATI, M.Si  
NIP. 195802151985112001